



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
( B U M D e s )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ).

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi ( LNRI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LNRI 1822 );
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848) ;
  3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 14 )
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( BPD );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PEDOMAN UMUM  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
10. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II ASAS, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

### Pasal 2

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b. Pengayoman;
- c. Pemberdayaan;
- d. Keterbukaan.

### Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa .

- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDes gabungan atau dapat bekerja sama dengan perusahaan milik daerah, swasta atau koperasi.
- (5) Kegiatan BUMDes harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

#### Pasal 4

Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- c. Menciptakan lapangan kerja.

### BAB III

#### JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Jenis usaha BUMDes meliputi usaha-usaha antara lain :
  - a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa, air bersih dan lain yang sejenisnya;
  - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok;
  - c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
  - d. Industri kecil dan kerajinan rakyat;
  - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Usaha BUMDes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi kemampuan yang ada.

BAB IV  
PERMODALAN  
Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUMDes dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Desa ( penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan );
- b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat ;
- c. Tabungan Masyarakat;
- d. Pinjaman;
- e. Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
- f. Kerja sama dengan pihak swasta / pihak ketiga.

BAB V  
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN  
Pasal 7

- (1) Organisasi BUMDes berada diluar struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepengurusan BUMDes terdiri atas Pemerintah Desa dan Masyarakat
- (3) Kepengurusan BUMDes dipilih berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (4) Masa bakti Kepengurusan BUMDes selama 3 ( tiga ) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 ( satu ) kali masa bakti berikutnya.
- (5) Kepengurusan BUMDes dapat diberhentikan apabila :
  - a. Telah selesai masa baktinya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
  - e. Dinyatakan melakukan tindakan pidana yang diacani dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Susunan Organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : Pembina, Pengurus, dan Badan Pemeriksa.
- (7) Susunan organisasi BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (8) Tata cara pembentukan kepengurusan BUMDes diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Persyaratan kepengurusan BUMDes, sebagai berikut :

- a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 ( dua ) tahun;
- c. Mempunyai pengetahuan, kecakapan yang cukup dibidang pengetahuan perusahaan
- d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap perekonomian desa.

## BAB VI

### PENGELOLAAN BARANG

#### Pasal 9

Perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang BUMDes ditetapkan oleh Pengurus BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

## BAB VII

### BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 10

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan keuntungan bersih usaha dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VIII

### KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan asset BUMDes dapat bekerjasama usaha antar 2 ( dua ) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa
- (2) Kerjasama usaha antara desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibuat dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama.

- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. Subyek kerjasama ;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Penyelesaian permasalahan dan
  - h. Pengalihan
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan.

## BAB IX

### MEKANISME PENGELOLAAN

#### Pasal 12

- (1) Pembina berkewajiban :
- a. Membina BUMDes dalam aspek kelembagaan , administrasi, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  - b. Memantau pengelolaan BUMDes serta memberikan saran dan pendapat dalam pemecahan masalah.
- (2) Pengurus berkewajiban :
- a. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
  - b. Membuat laporan tahunan kepada pembina;
  - c. Menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Badan Pemeriksa berkewajiban :
- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes termasuk pelaksanaan rencana kerja, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pembina secara berlaku atau setiap waktu yang diperlukan.
- (4) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDes serta hasil inventarisasi kekayaan BUMDes diperiksa oleh Badan Pemeriksa.

- (5) Pendapatan :
- a. Dalam hal modal BUMDes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. Dalam hal BUMDes menderita kerugian dibebankan kepada pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing
- (6) Penggunaan Dana :
- a. Hasil penyisihan keuntungan dari BUMDes disetor ke kas desa sebagai penerimaan yang sah;
  - b. Penggunaan keuntungan dari BUMDes dianggarkan melalui APB Desa setiap Tahun Anggaran

**BAB X**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa
- (3) Pengurus BUMDes yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**

Pasal 14

Pembinaan BUMDes dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam upaya pengembangan manajemen dan sumberdaya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

- (1) Bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum peraturan Bupati ini berlaku, agar segera menyesuaikan.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Desa.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka


Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 07 April 2014

 **BUPATI KOLAKA** ✓ -

  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
Pada tanggal 07 April 2014

SEKRETARIS DAERAH,

  
**Drs. H. POITU MURTOPO. M.Si**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR 15